

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985

# PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dipandang tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG

PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.

## Pasal 1

Mengubah Lampiran VII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputsan Presiden ini.

#### Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO